

## **DANA DESA 2022 SUDAH CAIR RP 2,036 TRILIUN, SEBAGIAN DIGUNAKAN UNTUK BLT DAN PENCEGAHAN STUNTING**



*Kemendes  
BLT dana desa  
Laporan Herianto I Banda Aceh*

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Dr Zulkifli mengatakan sampai posisi 3 Juni 2022 dana desa di Aceh, yang sudah dicairkan dan digunakan untuk pembangunan gampong maupun penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat gampong, jumlahnya sudah mencapai Rp 2,039 triliun. “Ini artinya, dana desa yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan gampong dan penyaluran BLT sudah mencapai sebesar 43 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk Aceh tahun ini Rp 4,669 triliun untuk 6.497 Gampong/Desa,” kata Dr Zulkifli kepada Serambinews.com, Minggu (5/6/2022), ketika dimintai penjelasannya, terkait penyaluran dana desa tahap I dan II di Aceh.

Zulkifli menjelaskan, pencairan dana desa dibagi dalam tiga tahap. Tahap (Januari, Februari dan Maret) sebesar 40 persen, tahap II (April, Mei dan Juni) sebesar 40 persen, tahap III (Juli sampai 25 Desember) sebesar 20 persen. Untuk tahap I, sebut Zulkifli, dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, baru 17 kabupaten/kota yang penuh gampong sudah mencairkan dana desa tahap I sebesar 40 persen, dari pagu dana yang akan diterima tahun ini.

Sedangkan enam daerah lagi, masih ada gampong yang belum menarik atau mencairkan dana desanya dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Contohnya Aceh Besar, dari 604 gampong yang ada di daerah itu, yang sudah mencairkan dana desa tahap I sebesar 40 persen, sudah 600 gampong, 4 gampong lagi belum mencairkan. Selain Aceh Besar, kata Zulkifli, masih ada lima daerah lagi, yang sampai bulan Juni ini, gampong banyak yang belum tarik dana desa tahap I nya.

Contohnya Pidie, masih ada 87 Gampong/Desa yang belum mencairkan dana desa, dari 730 gampong, yang baru mencairkan 643 gampong.

Sudah cairkan 600 Gampong dan Aceh Tengah 1 gampong lagi, belum cairkan dana desa, dari 295 Gampong. Sudah cairkan 294 gampong. Untuk pencairan tahap II, sebut Zulkifli, baru satu daerah yang seluruh Gampong/Desa sudah mencairkan dana desa tahap II, yaitu Pidie Jaya. Sebanyak 222 Gampong seluruhnya sudah cairkan dana desa. Sedangkan 22 Kabupaten/Kota lainnya, belum seluruh gampong cairkan dana desa. Selanjutnya, dari 22 kabupaten/kota yang gampong/desanya belum seluruhnya cairkan dana desa tahap II, masih ada tiga daerah lagi, satu gampong pun belum mencairkan dana desa tahap II sebesar 40 persen, yaitu Aceh Barat Daya, Aceh Singkil dan Nagan Raya.

Zulkifli mengatakan, informasi yang kami terima dari tiga daerah tersebut, kenapa gampong belum mencairkan dana desa tahap II, karena bulan lalu, baru ada pemilihan keuchik, atau kepala desa yang baru, sehingga keuchik/kepala desa yang lama, tidak berani lagi mencairkan dana desa tahap II, menunggu pelantikan keuchik/kepala desa yang baru. Zulkifli menyarankan kepada para bupati/wali kota, yang daerahnya bulan lalu ada melakukan pemilihan keuchik/kepala desa, segera melakukan pelantikan kepala desa yang baru, agar pencairan dana desa tahap II nya bisa dilakukan pada bulan Juni ini. Sedangkan untuk daerah yang gampong/desa yang belum menarik (mencairkan) dana desa tahap II, tolong segera diselesaikan pemanfaatan dana desa tahap I, agar pencairan dana desa tahap II bisa dicairkan dalam bulan ini.

Kepada Bupati dan Wali Kota, yang daerahnya, masih banyak gampong/desa yang belum mencairkan dana desa tahap II, kata Zulkifli, diharapkan memberikan perhatian, untuk percepatan pencairan dana desa tahap II di daerahnya, agar berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dan dibuat dalam APBDes/APBG 2022, bisa segera dilanjutkan pelaksanaannya, termasuk penyaluran BLT dana desa bagi masyarakat gampong Rp 300.000/KK. Pada tahun ini, kata Zulkifli, program penyaluran BLT dana desa, penanganan stunting dan ketahanan pangan gampong, masih tetap dilanjutkan. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemerintah tetap mempertahankan program tersebut, dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan APBDes/APBG 2022, kata Zulkifli, karena dampak pandemi covid 19 di gampong/desa, sampai tahun ini masih dirasakan masyarakat gampong/desa, kendati jumlah kasus covid 19, sudah menurun. Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok di Gampong/Desa, terutama masyarakat miskin, kata Zulkifli, masih rendah. Untuk itu, perlu membantunya melalui program penyaluran BLT dana desa, pelaksanaan kegiatan stunting dan ketahanan pangan gampong. Program dan kegiatan penyaluran

BLT, penanganan stunting dan ketahanan pangan gampong, sangat membantu masyarakat dalam penyediaan bahan pokok bagi keluarga, kurang mampu. Terutama bagi ibu hamil dan ibu memiliki anak bayi, serta usia lanjut yang penghasilannya pas-pasan. “Melalui program dan kegiatan penanganan stunting dan ketahanan pangan di gampong/desa, kesehatan ibu dan bayinya meningkat, sehingga untuk jangka panjang, angka stunting di gampong/desa, bisa menurunkan,” ujar Zulkifli.

**Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2022/06/06/dana-desa-2022-sudah-cair-rp-2036-triliun-sebagian-digunakan-untuk-blt-dan-pencegahaan-stunting?page=3>, Senin, 6 Juni 2022.

**Catatan:**

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - a. Pasal 71
    - 1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
    - 2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
  - b. Pasal 72
    - 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
      - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
      - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
      - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
      - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
      - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
      - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
      - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
    - 4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- 6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa:

a. Pasal 1 angka 33

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

b. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a) penganggaran;
- b) pengalokasian;
- c) penyaluran;
- d) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e) penggunaan;
- f) pemantauan dan evaluasi; dan
- g) sanksi

c. Pasal 19

1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:

- a) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
  1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
  2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
  3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
  4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
- b) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
  1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
  3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
  5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- 2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- 3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penenma manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- 4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 5) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- 6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

d. Pasal 22

- 1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
    2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
    3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati/wali kota; dan
  - b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah

menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

- 2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- 3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- 4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- 5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).